**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Terjadinya Pernikahan Dini

Ekonomi menjadi salah satu tolak ukur maju tidaknya suatu daerah, dengan ekonomi yang baik maka suatu daerah dapat berkembang dengan baik. Namun yang terjadi di Desa Padasuka dengan keadaan ekonomi yang dapat dikatakan menengah ke bawah, hal ini menjadi salah satu masalah tersendiri bagi masyarakat, selain susahnya mencari penghasilan diwilayah sendiri banyak orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan berdalih dapat meningkatkan dan membantu perekonomian keluarganya. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Maka dari itu dapat diketahui bahwa status ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini di Desa Padasuka, hal ini berdasarkan keadaan ekonomi masyarakatnya yang hampir enam puluh lima persen berada di bawah garis kemiskinan yang tentu menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Padasuka.

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Motif Terjadinya Pernikahan Dini

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang dapat mengantarkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik dengan didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni. Namun, hal ini tidak berjalan demikian di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang dimana banyaknya remaja yang menikah di bawah umur dikarenakan rendahnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan padahal remaja tersebut belum cukup umur. Banyaknya jumlah masyarakat lulusan SD dan SMP serta sedikitnya pengetahuan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini di Desa Padasuka sebagai hal yang lumrah. Maka dari itu dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu pemicu para orang tua menikahkan remaja di usia muda. Hampir delapan puluh lima persen responden penelitian menyatakan bahwa mereka hanya mengenyam bangku pendidikan sampai SD dan SMP, bahkan ada yang tidak lulus SMP atau menikah saat masih kelas VIII. Sisanya, para responden merupakan lulusan SMA. Dengan demikian tingkat pendidikan yang rendah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini di Desa Padasuka.

121

122

1. Faktor Lain Pendorong Motif Terjadinya Pernikahan Dini

Besarnya faktor lain selain status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan usia dini yang mempengaruhi motif penikahan dini di Desa Padasuka adalah hampir dua persen. Faktor lainnya berasal dari keluarganya sendiri salah satunya faktor keluarga yang merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Kemudian adapun perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok yang mengakibatkan keduanya memilih menikah. Faktor pedorong lainnya seperti hamil diluar nikah, budaya, dan keinginan sendiri.

1. Strategi Pengembangan Masyarakat Perdesaan yang Tepat untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Motif Pernikahan Dini

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pihak Desa maupun pihak KUA dalam mengembangkan masyarakat Desa Padasuka guna pencegahan dan penanggulangan terjadinya motif pernikahan dini. Banyaknya angka pernikahan di bawah umur di Desa Padasuka membuat pihak Desa dan KUA berupaya sebaik mungkin untuk mengembangan masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui sosialisasi setiap sebulan sekali di Balai Desa Padasuka. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dan alasan-alasan mengapa pernikahan dini tidak diizinkan. Selain itu juga dilakukan penyuluhan yang menjalankan peranannya sebagai pembimbing masyarakat, menjadi panutan dan menjadi penyambung tugas pemerintah. Dan menjalankan fungsinya sebagai fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

123

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang yaitu:

1. Ditujukan untuk instansi Desa Padasuka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang
   1. Ditingkatkan sosialisasi yang sudah ada seperti deklarasi yang sudah berjalan, ditambah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak aparat maupun dari mahasiswa sebagai bentuk perbaikan pola pikir remaja maupun orangtua juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan status ekonomi keluarga.
   2. Ditingkatkan pendampingan terhadap masyarakat, terutama daerah yang memang status ekonomi serta tingkat pendidikannya paling rendah
   3. Ditingkatkan peraturan desa untuk mengantisipasi terjadinya lebih banyak pernikahan di bawah umur
2. Ditujukan untuk Masyarakat
3. Pernikahan di usia muda memang tidak dilarang secara agama apabila dari kedua mempelai sudah merasa mampu. Akan tetapi lebih bijaksana jika menikah sudah dalam usia yang matang baik itu fisik, maupun mental. Sehingga rumah tangga yang dibangun kedepannya tidak akan mengalami kegagalan seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Perceraian.
4. Meningkatkan keaktifan dalam masyarakat seperti karang taruna, remaja masjid maupun yang lainnya, guna meningkatkan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

124

1. Ditujukan untuk Orang Tua
2. Menumbuhkan semangat dalam bidang pendidikan bagi generasi muda yang tentu dalam hal ini peran orang tua sangat berperan aktif dalam kesusksesan anak-anaknya kedepan dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang mempuni.
3. Menghilangkan pemahaman bahwasanya menikahkan anak-anak di usia muda itu bukan pilihan yang bijaksana apabila dari kesiapan mental, ekonomi dan lainnya belum siap.
4. Merubah pemahaman orang tua akan pernikahan yang dilakukan di usia muda itu dapat menghindarkan dari perawan tua ataupun perjaka tua.
5. Mengarahkan anaknya melalui pengetahuan dan pemahanan bahwa pernikahan dini adalah hal yang salah dan dapat berdampak negatif bagi
6. Bagi Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia
7. Diharapkan untuk mahasiswa Institut Pendidikan dapat menjadi Penyuluh yang ahli dibidangnya dengan memperhatikan ilmu yang didapat dan menerapkannya di lapangan, terkhusus mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
8. Dapat melanjutkan perjuangan penyuluh yang sudah ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang dalam mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi.
9. Meningkatkan keilmuan dibidang penyuluhan dan strategi guna meningkatkan Sumber daya manusia dibidang penyuluhan yang memiliki karakter yang baik
10. Bagi Peneliti

125

Menambah keilmuan, pengalaman, pengetahuan serta penerapan teori khsususnya mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini